

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT BESAR / ALAT-ALAT BERAT
DAN ALAT-ALAT ANGKUTAN MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa besarnya Retribusi Pemakaian Alat-alat Besar / Alat-alat Berat dan Alat-alat Angkutan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perekonomian dewasa ini;
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara yang baru tentang Retribusi Pemakaian Alat-alat Besar / Alat-alat Berat dan Alat-alat Angkutan Milik Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

dan

BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT BESAR / ALAT-ALAT BERAT DAN ALAT-ALAT ANGKUTAN MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara.

6. Kontrak adalah Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan seseorang atau badan hukum yang memakai alat-alat besar / alat-alat berat dan alat-alat angkutan milik Pemerintah Daerah.
7. Pemakai adalah seseorang atau badan hukum yang mengadakan kontrak dengan Pemerintah Daerah.
8. Peralatan / alat-alat adalah alat-alat besar / alat-alat berat dan alat-alat angkutan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
9. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
11. Bulldozer adalah alat pendorong tanah yang digunakan untuk mendorong dan mengupas / memotong tanah.
12. Motor Greder adalah alat / peralatan yang dipergunakan untuk meratakan tanah membuat siring / parit.
13. Tyre Roller adalah alat/peralatan yang dipergunakan untuk memadatkan tanah timbunan.
14. Sovel / Whell Loander adalah alat / peralatan yang dipergunakan untuk saluran irigasi atau memindahkan suatu benda ke suatu tempat.
15. Excavator adalah alat / peralatan yang dipergunakan untuk membuat saluran irigasi, parit / siring dan memindahkan tanah.
16. Concrete Mixer / Moler adalah alat / peralatan mesin yang dipergunakan untuk beton campuran pasir, semen dan batu.
17. Stone Cruesher adalah alat / peralatan mesin yang dipergunakan untuk memecahkan batu.
18. Truck dengan kapasitas 5 ton ke atas adalah alat peralatan yang dipergunakan untuk pengangkutan umum baik memakai bak kayu ataupun bak besi dengan sistem pengungkit hidrolik daya angkutnya 5 ton ke atas.
19. Truck dengan kapasitas dibawah 5 ton adalah alat peralatan yang dipergunakan untuk pengangkutan umum dengan sistem pengungkit hidrolik daya angkutnya maximum 5 ton.
20. Road Maintenance Unit adalah peralatan yang dipergunakan untuk memelihara jalan.
21. Mobil Asphalt Melting Kettle adalah alat peralatan yang dipergunakan untuk mengangkut asphalt cair pemanas asphalt.
22. Asphalt Sprayer adalah alat peralatan yang dipergunakan untuk menyemprot asphalt kepermukaan jalan.
23. Water Pump adalah peralatan yang dipergunakan untuk menyedot air.

24. Vibrating Ramer / Steamper adalah alat peralatan yang dipergunakan untuk pemadatan jalan raya.
25. Vibrating Soil / Steamper adalah alat peralatan yang dipergunakan untuk pemadatan siring / parit.
26. Baby Roller adalah alat peralatan mesin yang dipergunakan untuk meratakan dan mengeraskan dalam pembuatan atau perbaikan jalan.
27. Vibrating Tendem Roller adalah alat peralatan yang dipergunakan untuk meratakan dan mengeraskan dalam pembuatan atau perbaikan jalan (sistem bergeser).
28. Mesin Pemotong Rumput adalah alat peralatan mesin yang dipergunakan untuk memotong rumput.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian alat-alat besar/alat-alat berat dan alat-alat angkutan dipungut retribusi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 3

Objek retribusi adalah setiap pemberian jasa pemakaian alat-alat besar/alat-alat berat dan alat-alat angkutan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi setiap orang atau badan yang memakai alat-alat besar/alat-alat berat dan alat-alat angkutan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemakaian alat-alat besar/alat-alat berat dan alat-alat angkutan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa terhadap Pemakaian alat-alat besar/alat-alat berat dan alat-alat angkutan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara diukur berdasarkan :

- a. Lamanya waktu pemakaian objek retribusi.
- b. Jenis, Volume dan Jasa Objek retribusi.

BAB V
PRINSIP DAN STRUKTUR RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi.
- (2) Struktur tarif dasar retribusi adalah proposional.

BAB VI
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi pemakaian alat-alat besar/alat-alat berat dan alat-alat angkutan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara ditentukan sebagai berikut :

a. Bulldozer	Rp.	75.000	/ jam
b. Motor Greder	Rp.	60.000	/ jam
c. Tyre Roller	Rp.	80.000	/ jam
d. Whell Loader	Rp.	45.000	/ jam
e. Stone Crusher	Rp.	7.500.000	/ bulan
f. Roade Maintenance Unit	Rp.	5.500.000	/ bulan
g. Mobil Asphalt Melting Kettle	Rp.	10.500.000	/ bulan
h. Mesin Pemotong Rumput	Rp.	300.000	/ bulan
i. Water Pump	Rp.	1.100.000	/ bulan
j. Truck :			
1. Truck dengan kapasitas 5 Ton keatas	Rp.	9.000.000	/ bulan
2. Truck dengan kapasitas 5 Ton kebawah	Rp.	4.500.000	/ bulan
k. Asphalt Sprayer :			
1. Isi 200 L – 400 L	Rp.	4.000.000	/ bulan
2. Isi 100 L – 150 L	Rp.	1.000.000	/ bulan
l. Steamper :			
1. Steamper Vibrating Ramer	Rp.	500.000	/ bulan
2. Steamper Vibrating Soil	Rp.	650.000	/ bulan
m. Mesin Giling :			
1. Ukuran Berat 1,5 Ton	Rp.	3.000.000	/ bulan
2. Ukuran Berat 2,5 Ton	Rp.	5.000.000	/ bulan
3. Ukuran Berat 5 Ton	Rp.	16.000.000	/ bulan
4. Ukuran Berat 8-10 Ton	Rp.	18.000.000	/ bulan

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi dilakukan ditempat Perjanjian Kontrak pemakaian alat-alat besar/alat-alat berat dan alat-alat angkutan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hasil pungutan retribusi merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui instansi yang menangani urusan piutang dan lelang negara.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari pokok retribusi.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan atas pelanggaran dibidang Retribusi Daerah adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti dan mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dalam huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian RI. bahwa tidak dapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Kepolisian RI. memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa yang tidak mentaati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan tidak mengurangi retribusi terhutang.
- (2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 1992 tentang Retribusi Pemakai Alat-alat Besar/ Alat-alat Berat dan Alat-alat Angkutan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 14 - 09 - 2009
BUPATI LAMPUNG UTARA,



ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 14 - 09 - 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA,



PARYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2009 NOMOR : ..14.....

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR TAHUN 2009

TENTANG RERTIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT BESAR/ALAT-ALAT BERAT DAN ALAT-ALAT ANGKUTAN MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

I. U M U M

Selanjutnya dengan pemberian kewenangan kepada Daerah yang semakin besar yang berimplikasi pada semakin besarnya kebutuhan daerah guna menunjang pembiayaannya dalam rangka penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah, maka diperlukan upaya penggalian dan peningkatan sumber-sumber penerimaan untuk membiayai tambahan kebutuhan Daerah.

Untuk menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi Pemerintah Daerah, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan sumber-sumber penerimaan yang dapat digali dari daerah dalam bentuk penggunaan retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 1992 tentang Retribusi Pemakai Alat-alat Besar/Alat-alat Berat Angkutan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara, besarnya tarif yang ditetapkan dalam Perda tersebut dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kondisi prekonomian saat ini oleh karenanya Perda dimaksud perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka penyusunan/peninjauan kembali, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR ...45.....